






 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG UPT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA</p>		Nomor	: 110/Un.09.10/09/2024 (MORA.14.05.03 SOP.08)					
		Tanggal Pembuatan	: 12 Oktober 2017					
		Tanggal Revisi	: 9 September 2024					
		Tanggal Efektif	: 25 September 2024					
		Disahkan Oleh	: Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data  Moh. Email Sholeh, M.Pd.					
SOP PENANGANAN GANGGUAN KONEKSI INTERNET PADA JARINGAN UTAMA								
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA						
1 Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 3 PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 4 KMA Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama 5 KMA Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 6 Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, dan Teknologi		1 Memahami fungsi dan tugas Tim PUSTIPD 2 Memahami peraturan terkait Verifikasi dan Validasi Ijazah 3 Lancar dalam mengoperasikan komputer baik secara online maupun online 4 Memiliki pemahaman yang baik terkait peta proses bisnis Kementerian Agama						
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN						
1 SOP Pembuatan SK/Surat Tugas Tim Kerja 2 SOP Pelaksanaan Kegiatan 3 SOP Teknis Pengarsipan		1 Term Of Reference (TOR) 2 ATK 3 Komputer/Printer/Scanner 4 Peta Proses Bisnis 5 Hp Android						
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN						
Jika tidak dilakukan pelaporan dengan segera, maka seluruh akses internet di UIN Raden Fatah mati total dalam waktu yang lama.		Disimpan dalam data manual.						
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim PUSTIPD	Ka. Tim PUSTIPD	Perusahaan ISP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat laporan pada ada gangguan internet.				Gangguan internet.	15 menit	Laporan gangguan internet	
2	Memberikan perintah/disposisi untuk tindaklanjuti masalah				Laporan gangguan internet	10 menit	Disposisi/Surat tugas.	
3	Membuat laporan tertulis dan atau WA terkait masalah gangguan internet ke perusahaan ISP.				Disposisi/Surat tugas.	15 menit	Laporan ke pihak perusahaan ISP.	
4	Melakukan analisa atas laporan.				Laporan ke pihak perusahaan ISP.	10 menit	Perbaikan jaringan internet	
4	Jaringan internet on dan laporan kepada Ka. Tim PUSTIPD.				Perbaikan jaringan internet.	10 menit	Internet aktif.	